



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, lahir di Suwawa, xxx, Agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Perum xxx Desa Toto Selatan Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx Selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

melawan

xxxx, lahir di xxx, agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx Provinsi xxx, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xx, Provinsi xxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan sudah di karuniai 1 anak

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.SwwHal. 1 dari 9 Hal. Putusan
No.389/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama : Mohamad Eydil Pranaja Nauti bin Kris Zulkifli Nauti usia 5 tahun;
- 3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk akibat meminum-minuman beralkohol, jika dalam keadaan mabuk Tergugat juga sering marah-marah hingga mencaci maki Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah mengerti dengan keadaan dan kondisi Penggugat jika bekerja dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 4. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat merubah sikap buruk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut;
- 5. Bahwa permasalahan antara Pengugat dan Tergugat tak kunjung menemukan perdamaian, hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020, dimana Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk akibat perilaku Tergugat tidak pernah berubah, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan saat ini Tergugat diketahui telah tinggal bersama dengan Sepupu Tergugat yang bernama Yusrianto Nauti yang beralamat di Perumahan Padengo Permai Blok. C nomor 9, Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kab. Bone Bolango ;
- 6. Bahwa semenjak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah serta sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;
- 7. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.SwwHal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.SwwHal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/II/2016, tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. xxx, umur xxx tahun, pendidikan xxx, pekerjaan Perangkat xxx, bertempat di xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Tergugat namanya xxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orang Tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sering minum minuman keras dan sudah tidak memberikan nafkah secara layak;
 - Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxx tempat tinggal di xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.SwwHal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Tergugat namanya xxx
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa, pihak keluarga berusaha mendamaikan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.SwwHal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/II/2016, tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.SwwHal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara layak;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Disamping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.SwwHal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arini Indika Arifin, S.H.,M.H** dan **Sunyoto, S.H.I.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ramlah Ismail, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arini Indika Arifin, S.H., M.H

Rezza Haryo Nugroho, S.H.,

Sunyoto, S.H.I.,S.H

Panitera Pengganti,

Ramlah Ismail, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.SwwHal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Proses	: Rp	50.000,00
-	Panggilan	: Rp	240.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp.	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.SwwHal. 9 dari 9 Hal. Putusan
No.389/Pdt.G/2021/PA.Sww